

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. Majmuah Bahtsul Masa'il, Santri Lirboyo Menjawab (Lirboyo: Kautsar, 2009), h. 245
- Tihami dan Sahrani Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4, 2014),h. 7.
- Al-hamdi, Risalah Nikah, Terj, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.110
- Mugni Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),h.400.
- Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, (STAIN PRESS METRO, 2014), h. 116
- <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf>
- <https://etheses.iainponorogo.ac.id/HKI.pdf>
- <http://repository.unissula.ac.id/g/pdf>
- Asmawi Mohammad,. "Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan." *Yogyakarta: Darussalam* (2004). h. 19
- UU No.1 tahun 1994 (Hukum Perkawinan Islam).
- Fauzan Saleh al, *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa*, (Jakarta : Gema Insani,2009) h. 756
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015) h. 212

- Sukanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, h.34
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.4
- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), h. 3
- Shomad Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), h. 180
- Handayani Yuli Eka , Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(*Jurnal Maternity an d Neonatal, Vol, 1, No. 5, 2014*),2,diakses Tanggal 1 Juni 2024.
- Aulil, Amri, and Khalidi Muhadi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6.1 (2021): h. 85-101.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Peeluknya, h. 16-17.
- Handayani Yuli Eka, *Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, h. 4.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Peeluknya,h. 16-17.
- Ibid.,
- Kartikawati Reni Djamilah, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13*). Diakses pada Tanggal 1 Juni 2024.

Ibid,h.13.

Y., Hanum, & Tukiman. (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 13(26), h.36–43.

Mawardi, Martini *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*,h. 9
al-Fauzan, Saleh *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa*, (Jakarta : Gema Insani, 2009) h. 7 56

Azzam Muhammad Aziz Abdul dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*, (Jakarta : Amzah,2015) h. 212

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah 3*, Terjemahan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011) h. 690

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani,2011) h. 92

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.121.

Al-Jurjawi Ahmad Ali, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, h. 335.

Qs. Al-Baqarah (1) : 233

Syamsul Bahri. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17*, no. 2 (2020): h. 382-383

Baha Elyas Khalifi , *Kita-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, (Yogyakarta : Saufa, 2018), h. 25-26.

Baha Elyas Khalifi , *Kita-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, (Yogyakarta : Saufa, 2018), h. 26.

- Arisha Febrina, Udah, Sabar Saja!, (Yogyakarta : Noktah, 2020), h. 107-108
- Az-zuhaili Wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*, ...h.111
- Rachmah Yasyifani Dini,. "Generasi Penerus Di Bumi Pasilian." Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)-LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugroho, D. Nurnahariah, N Mawarni, M, & Solekhah, S. (2019). Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 13(1). h. 11-15.
- Indonesia, Republik. "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Tahun 1 (1974)*.
- Departemen .Agama RI, *Al-Qur‘an dan terjemah*, (Bandung, Gema Risalah, 1993). h.5
- Bashā Qadrī Muhammad, *Al-Ahkām Syarī‘yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2006), I, h. 380
- Departemen .Agama RI, *Al-Qur‘an dan terjemah*, (Bandung, Gema Risalah, 1993).h.5
- Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, h. 322.”
- Subekti, T. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian *Jurnal Dinamika Hukum*,10(3) h. 329-338.
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykir A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta : Lentera,2005) h. 422-423
- al-Qardawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 1995) h. 674

Al-Ghazali Imam, *Ihya'Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Noh. Abdai Rathomy, (Bandung : Diponegoro,2000) h. 271

Ad- Dimasiqi Katsir Ibnu Fida Abul Al-Imam, *Tafsir al-Qur'an Al-Adzimi*, Terjemahan Baharun Abu Bakar DKK, (Bandung : Sinar Baru Algesindo,2002) h. 565